

Implementasi Rencana Pembangunan Desa di Desa Laju Bima

Firmansyah^{1*}, Arif Budiman²

¹ Universitas Mbojo Bima; firmansyahbima612@gmail.com

² Universitas Mbojo Bima; Arif.budiman@universitasmbojobima.ac.id

* Korespondensi

Kata Kunci	Abstrak
Implementasi; Rencana; Pembangunan; Desa	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Rencana Pembangunan Desa di Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima. Penelitian ini dilakukan di kantor Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima. Subyek penelitian ini dipilih melalui <i>purposive sampling</i> , adapun subyek/informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa laju, Masyarakat Desa Laju. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Visi dan misi kepala desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima tidak dilampirkan di RKP Desa. Untuk memfasilitasi sumber daya dalam RKPDes di Desa Laju, masih sedikit yang digali. Pegawai Desa Laju juga masih kurang pengalaman, dalam memahami RKPDes. Selain itu upaya menyiapkan alternatif anggaran dan sumber daya dimasukkan untuk mempertimbangkan keterbatasan RKPDes juga belum maksimal dilakukan.
Keywords Implementation; Plan; Development; Village .	Abstract This research aims to determine the implementation of the Village Development Plan in Laju Village, Langgudu District, Bima Regency. This research was conducted at the Laju Village office, Langgudu District, Bima Regency. The subjects of this research were selected through purposive sampling, while the subjects/informants in this research were the Head of Laju Village, the Laju Village Community. The research results show that the vision and mission of the Head of Laju Village, Langgudu District, Bima Regency are not attached to the Village RKP. To facilitate resources in the RKPDes in Laju Village, little has been explored. Laju Village employees also still lack experience in understanding the RKPDes. Apart from that, efforts to prepare alternative budgets and resources by taking into account the limitations of the RKPDes have also not been carried out optimally.

This is an open access article under the [CC BY-SA license](#).



Sitasi:

Firmansyah, F., & Budiman, A. (2023). Implementasi Rencana Pembangunan Desa di Desa Laju Bima. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 12(2).

1. PENDAHULUAN

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menetapkan bahwa sistem pemerintahan terkecil negara adalah desa. Sistem pemerintahan saat ini yang berlaku memiliki kemampuan yang signifikan untuk membantu pemerintah daerah dalam hal penyelenggaraan pemerintah, perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan keuangan. Semua ini dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi desa (Juliana, 2017). Pemerintah memperhatikan desa dalam upaya mempercepat masyarakat sejahtera. Karena pembangunan desa sering diabaikan, produktifitas masyarakat desa rendah, yang menyebabkan peningkatan angka pengangguran dan dampak urbanisasi. Jika pembangunan desa tidak dilakukan melalui mekanisme perencanaan, partisipasi masyarakat akan menjadi rendah. Ini akan menyebabkan masyarakat terbiasa diberi dan kurang inisiatif dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan. Masyarakat akan menjadi apatis dan tidak tahu mau melakukan apa. Jika ini terus berlanjut, pembangunan tidak akan efektif dan sasaran pembangunan tidak akan tercapai (Muhidin, 2017). Bidang-bidang yang diatur oleh peraturan menteri dalam negeri nomor 114 tahun 2004 termasuk Konstruksi, pemanfaatan, dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa antarlain: 1) Pembukaan jalur bisnis pertanian; 2) Konstruksi jalan rabat beton; 3) Pembukaan jalan yang menghubungkan permukiman pedesaan. Kemudian pada aspek

konstruksi, pemanfaatan, dan pemeliharaan fasilitas kesehatan termasuk: 1) Menjaga mata air; 2) kebersihan lingkungan; 3) Perbaikan posyandu dan poskesdes.

Sebab tujuan dari otonomi daerah adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan. Dengan demikian, masyarakat diposisikan sebagai pelaku utama proses, mulai dari ide awal hingga perencanaan pembangunan yang lengkap. Untuk mengoptimalkan pengelolaan pembangunan desa, pembangunan harus diintegrasikan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDdes). Tujuan pembangunan yang ditetapkan dalam visi dan misi Rencana Pembangunan Desa harus dipastikan tercapai. Rencana Kerja Pemerintah Desa sangat penting untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Demikian, tujuan dan cita-cita Desa Laju akan dicapai melalui pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah strategis ini. RPJMDesa akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan dengan perencanaan tingkat kabupaten. Jika prinsip ini dapat diterapkan dengan baik, Desa akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada mereka untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, seperti partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas (Nerianti & Ramdhani, 2018). Untuk berhasil, pembangunan desa harus dirancang dengan tujuan meningkatkan pendapatan dan mewujudkan masyarakat yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan. Visi dan misi kepala desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima tidak dilampirkan di Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP). Ini menimbulkan masalah tambahan bagi masyarakat yang tidak memahami makna musyawarah dusun dan desa. Karena masyarakat selalu mengajukan usulan RKPdes setiap tahun, musyawarah tersebut seharusnya menilai RKPdes tahun sebelumnya yang belum terpenuhi.

Selain itu, Sumber daya untuk RKPDes Desa Laju masih kurang, seperti sumber daya manusia. Singkatnya, pemerintah desa Laju belum lama bekerja dan belum memahami tugas dan fungsi yang diperlukan untuk menjalankan RKPDes. Jumlah orang yang hadir dalam musrenbangdes menunjukkan bahwa masyarakat tidak menyadari skala prioritas RKPDes. Penulis melakukan penelitian ini di kantor Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima karena kantor ini adalah salah satu kantor pemerintahan yang seharusnya berfungsi sebagai barometer dalam perencanaan pembangunan, terutama dalam RKPDes.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini berada di di Desa Laju, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, lokasi tersebut sangat strategis dalam melihat studi kasus dan permasalahan yang terjadi. Subyek penelitian ini dipilih melalui *purposive sampling*, adapun subyek/informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa laju, Masyarakat Desa Laju. Teknik pengumpulan data terdiri atas observasi (*observation*), wawancara (*interview*), dan dokumentasi (*documentation*). Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap dari lapangan, tahap berikutnya yang harus lakukan adalah tahap analisa data. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa data model interaktif, teknik terdiri dari dari tiga hal utama, yaitu; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Idrus, 2009).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengoptimalkan pengelolaan pembangunan desa di Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun anggaran 2021 diperlukan. RPJMDes

dimaksudkan untuk menilai kinerja pemerintah desa dalam pembangunan desa dan memastikan bahwa tujuan pembangunan tercapai. Ini sangat penting untuk penyelenggaraan pembangunan desa.

a. Meningkatkan tujuan di masa yang akan datang

Rencana kerja pemerintah desa (RKPDDes) adalah penjabaran dari RPJMDes selama satu tahun. Ini mencakup rencana penyelenggaraan pemerintah desa dan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan dari tahun sebelumnya. Salah satu tujuan dari RKPDDes Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima adalah untuk mencapai tujuan yang lebih baik di masa mendatang. Kemudian visi, misi, program, dan kegiatan RKPDDes akan dimasukkan untuk mencakup pencapaian tujuan yang lebih baik di masa mendatang. Tujuan RKPDDes untuk Desa Laju sudah jelas: mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan, yang merupakan program yang disepakati bersama, dan strategi yang direncanakan untuk menangani situasi tertentu.

b. Memastikan sumber daya dioptimalkan

Program kegiatan akan dibagi menjadi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan untuk mencapai sumber daya yang ada dalam RKPDDes. Sumber daya alam Desa Laju terdiri dari perkebunan dan pertanian. Sumber daya yang tersedia harus digunakan secara optimal dan membuat rencana berlangsung dengan baik. Sepertinya telah disebutkan sebelumnya bahwa ada tiga sumber daya dalam RKPDDes Laju: sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan. Sumber daya alam Desa Laju masih kurang digali karena masih ada banyak tanah yang bisa digali. Selain itu, sumber daya manusia dianggap belum memenuhi harapan karena tingkat pendidikan dan pengalaman aparat desa yang rendah. Selain itu, sumber daya keuangan, yang dapat diakses dari mana saja, telah ditunjukkan kepada masyarakat.

c. Memahami kendala

Memerhatikan keterbatasan di sini adalah cara untuk menangani keterbatasan, terutama yang berkaitan dengan anggaran. Ini juga biasa menangani keterbatasan penggunaan sumber. Mengingat keterbatasan, harus ada sumber daya dan dana alternatif. Desa Laju memiliki sumber daya alternatif yang cukup, tetapi sumber daya uang masih belum diketahui karena dana yang diterima harus diprioritaskan.

d. Pencapai tujuan

Pencapaian tujuan, atau memilih tujuan terbaik dari berbagai alternatif, dan menentukan pilihan dari berbagai alternatif, disebut efektifitas dan efisiensi. Namun, efisiensi berarti menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai hasil terbaik. Kemudian, RKPDDes harus meningkatkan efisiensi dan efektivitas Desa Laju. Tidak diragukan lagi, jadwal harus ada untuk RKPDDes agar berjalan lancar. Karena prioritas RKPDDes Desa Laju adalah banyak hal, bukan hanya satu atau dua. Oleh karena itu, anggaran harus digunakan dengan efisien. Untuk menentukan prioritas, RKPDDes menetapkan prioritas yang jelas. Selanjutnya, RKPDDes memerlukan pengarahan. Ini penting karena sumber daya manusia Desa Laju kurang memahami tugas dan fungsinya.

Dengan demikian Visi dan misi Desa Laju harus disosialisasikan untuk masyarakat umum. Karena itu sangat penting untuk keberhasilan RKPDDes, program dan strategi harus benar-benar diperhatikan. Untuk memfasilitasi sumber daya, sumber daya alam harus lebih dikembangkan agar dapat terus berjalan dan yang belum tergalai segera digali. Untuk sumber daya manusia, seharusnya ada penyukuhan khusus untuk tim RKPDDes sebelum dilaksanakan sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Untuk sumber daya uang, sumber daya harus disosialisasikan dari mana saja sumbernya dan tidak disimpan di tempat yang tidak aman. Adanya alternatif anggaran dan aspirasi dapat membantu desa menentukan keterbatasan dengan melihat keterbatasan. Untuk meningkatkan efisiensi

dan efektifitas, orang yang tidak bertanggung jawab harus diatasi atau diprediksi sehingga waktu pelaksanaan tidak mengganggu jadwal yang telah ditentukan. Untuk masyarakat seperti ini, ada pengarahan khusus. Ucapan Terima Kasih: Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua orang yang membantu, membantu, memperbaiki, dan menyarankan selama proses penyusunan penelitian ini.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan diskusi yang telah dilakukan, penulis sampai pada kesimpulan berikut tentang perencanaan pembangunan Desa di Desa Laju: RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima). Visi, misi, program, dan strategi adalah komponen RKPDes untuk mencapai tujuan di masa mendatang. Visi dan misi kepala desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima tidak dilampirkan di RKP Desa. Visi dan misi ini seharusnya dilampirkan di RKPDes. Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat adalah bagian dari program dan kegiatan RKPDes. Dengan menentukan strategi ini, kita dapat memperkirakan bagaimana hasilnya nanti. Untuk memfasilitasi sumber daya dalam RKPDes di Desa Laju, masih sedikit yang digali untuk sumber daya alam karena masih banyak yang bisa dikembangkan. Sudah jelas bahwa sumber daya keuangan berasal dari APBN, APBD Kabupaten Bima (ADD dan BDPRD) dan Pades. Karena pegawai Desa Laju baru dan kurang pengalaman, mereka masih kurang memahami RKPDes. Alternatif anggaran dan sumber daya dimasukkan untuk mempertimbangkan keterbatasan RKPDes. Karena setiap rencana yang dianggarkan tidak selalu memenuhi syarat, alternatif anggaran mengacu pada pagu indikatif. Kemudian untuk memanfaatkan sumber daya lain di Desa Laju sehingga sumber daya tersebut dapat berkembang lebih baik. Kemudian untuk memastikan RKPDes yang efektif dan efisien, yang mencakup jadwal, anggaran, prioritas, prosedur operasi standar (SOP), visi, dan pengarahan. Jadwal RKPDes sudah ada dan disusun untuk memudahkan prosesnya. Karena anggaran masih kurang, pembangunan sebagian telah dimulai, tetapi akan dihentikan ketika anggaran lain turun. Kemudian, itu cukup baik untuk prioritas karena menentukan prioritas berdasarkan apa yang harus diperhatikan agar tidak ada kecurangan. Jadi, Permendagri No. 114 tahun 2014, Pasal 41 menjelaskan SOP-nya. Setelah itu, visi sudah jelas dan kecamatan dan kabupaten memberikan arahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Affifuddin (2010) Panduan Pemula untuk Administrasi Pembangunan Bandung memiliki Alfabeta.
- Akbar, B. (2010) Pengaruh Sistem Insentif Penghasilan dan Kebijakan Mutasi Pegawai terhadap Motivasi Kerja Pegawai untuk Meningkatkan Prestasi dan Disiplin Kerja Jurnal Puplik untuk Pembangunan dan Kebijakan, hlm. 15–19.
- Gagah. 2017. Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian dan Pengembangan Bandung memiliki Alfabeta.
- Karama Salam, saya (2010). Analisis informasi menggunakan statistik. Jakrta: Earth of Words.
- Setiawan, (2010) Dimensi sumber daya manusia, politik, dan ekonomi adalah wajah desa kita. Bandung: Pusat Penelitian Pemberdayaan Desa
- "Soetomo" (2010) Metode untuk Pembangunan Masyarakat. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Terry, George (2010) Konsep Manajemen Bumi Aksara, Jakarta. Ramdhani, A. B. 2016. Konsep dasar implementasi Gava Media

Sudriamunawar (2012) Metodologi Penelitian Administrasi Pembangunan Bandung: Jalan Mandar Maju.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, yang diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, yang memberikan petunjuk tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Keuangan No. 114 Pedoman Pembangunan Desa 2014